



PUTUSAN

Nomor 68/PID/2020/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FADLI DARMAWAN alias GEMBOT bin BUANG;
Tempat Lahir : Bantul ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/20 September 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tirto Rt.005, Desa Bangunjiwo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekejaan : Buruh;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 68/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Desember 2020 Nomor 68/PID/2020/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara Nomor 68/PID/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 219/Pid.B/2020/PN Btl. tanggal 7 Desember 2020;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa FADLI DARMAWAN alias GEMBOT bin BUANG pada antara hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Lemahdadi, RT. 007, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai antara lain berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi Rosita Istiningrum memiliki hubungan pacaran dan tinggal bersama di rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib, pada saat saksi Rosita Istiningrum pergi bekerja ,terdakwa melihat kunci rumah sdri. Riska yang merupakan kakak dari saksi Rosita Istiningrum berada di gantungan kunci di rumahnya, rumah sdri. Riska tersebut dalam keadaan kosong karena sdri. Riska

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 68/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jakarta dan saksi Rosita Istiningrum yang dititipi untuk memegang kunci dan membersihkan rumah tersebut, pada saat melihat kunci tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah sdr. Riska tersebut, maka kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut tanpa sepengetahuan saksi Rosita Istiningrim, lalu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib, hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib, hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib, hari Sabtu tanggal 11 April sekitar jam 10.00 Wib, hari Rabu tanggal 23 April 2020 sekitar jam 10.00 Wib, hari Sabtu tanggal 9 Mei sekitar jam 10.00 Wib, hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar 10.00 Wib, hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib pergi ke rumah sdr. Riska di Dusun Lemahdadi, RT. 007, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX AB 4724 RI warna putih milik saksi Rosita Istiningrum, kemudian terdakwa langsung membuka pintu rumah sdr. Riska dengan menggunakan kunci yang dibawanya dari rumahnya tersebut, lalu masuk kedalam rumah dan dalam 9 (sembilan) kali waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa dengan tanpa ijin pemiliknya yaitu sdr. Riska mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut yaitu berupa 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg warna pink, 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah TV 32 inci merk Sharp warna putih, 2 (dua) buah TV 32 inci merk Samsung, 1 (satu) buah, 1 (satu) unit kulkas 2 pintu warna hitam silver, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) set home teater merk Samsung 52 inci warna hitam, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) set ac merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mesin cuci tabung warna putih, 1 (satu) unit cooler kipas angin ac merk Midea warna hitam putih, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, terdakwa juga mengambil onderdil mobil berupa 1 (satu) dynamo amper, 1 (satu) aki, 1 (satu) dongkrak buaya, 1 (satu) pompa elektrik, 1 (satu) jumper aki portable, 1 (satu) set audio mobil, 2 (dua) speaker warna hitam, dan 1 (satu) velg beserta ban.

Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng positif gagang warna orange dan 1 (satu) buah kunci inggris bertuliskan Chrome Vanadium untuk melepas TV dan AC yang terpasang di tembok rumah, serta untuk melepas onderdil mobil.

Bahwa terdakwa kemudian memfoto barang-barang tersebut lalu menjualnya secara online melalui akun jual beli di Facebook, lalu pembeli datang ke rumah tersebut untuk mengambil barang yang dibelinya dan membayar harganya kepada terdakwa, barang-barang tersebut laku terjual total sekitar

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 68/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus rupiah) dengan pembeli yang berbeda-beda, namun untuk 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam beserta remotnya dan 2 (dua) buah speaker terdakwa menitipkannya di rumah saksi Alit Priyambodo.

Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rosita Istiningrum mengalami total kerugian materiil sekitar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa FADLI DARMAWAN alias GEMBOT bin BUANG pada antara hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Lemahdadi, RT. 007, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai antara lain berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi Rosita Istiningrum memiliki hubungan pacaran dan tinggal bersama di rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib, pada saat saksi Rosita Istiningrum pergi bekerja ,terdakwa melihat kunci rumah sdri. Riska yang merupakan kakak dari saksi Rosita Istiningrum berada di gantungan kunci di rumahnya, rumah sdri. Riska tersebut dalam keadaan kosong karena sdri. Riska tinggal di Jakarta dan saksi Rosita Istiningrum yang dititipi untuk memegang kunci dan membersihkan rumah tersebut, pada saat melihat kunci tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah sdri. Riska tersebut, maka kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut tanpa sepengetahuan saksi Rosita Istiningrum, lalu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib, hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib, hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wib, hari

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 68/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 11 April sekitar jam 10.00 Wib, hari Rabu tanggal 23 April 2020 sekitar jam 10.00 Wib, hari Sabtu tanggal 9 Mei sekitar jam 10.00 Wib, hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekitar 10.00 Wib, hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 10.00 Wib pergi ke rumah sdr. Riska di Dusun Lemahdadi, RT. 007, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX AB 4724 RI warna putih milik saksi Rosita Istiningrum, kemudian terdakwa langsung membuka pintu rumah sdr. Riska dengan menggunakan kunci yang dibawanya dari rumahnya tersebut, lalu masuk kedalam rumah dan dalam 9 (sembilan) kali waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa dengan tanpa ijin pemiliknya yaitu sdr. Riska mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut yaitu berupa 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg warna pink, 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah TV 32 inci merk Sharp warna putih, 2 (dua) buah TV 32 inci merk Samsung, 1 (satu) buah, 1 (satu) unit kulkas 2 pintu warna hitam silver, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) set home teater merk Samsung 52 inci warna hitam, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) set ac merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mesin cuci tabung warna putih, 1 (satu) unit cooler kipas angin ac merk Midea warna hitam putih, 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam, terdakwa juga mengambil onderdil mobil berupa 1 (satu) dynamo amper, 1 (satu) aki, 1(satu) dongkrak buaya, 1 (satu) pompa elektrik, 1 (satu) jumper aki portable, 1 (satu) set audio mobil, 2 (dua) speaker warna hitam, dan 1 (satu) velg beserta ban.

Bahwa terdakwa kemudian memfoto barang-barang tersebut lalu menjualnya secara online melalui akun jual beli di Facebook, lalu pembeli datang ke rumah tersebut untuk mengambil barang yang dibelinya dan membayar harganya kepada terdakwa, barang-barang tersebut laku terjual total sekitar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus rupiah) dengan pembeli yang berbeda-beda, namun untuk 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam beserta remotenya dan 2 (dua) buah speaker terdakwa menitipkannya di rumah saksi Alit Priyambodo.

Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rosita Istiningrum mengalami total kerugian materiil sekitar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 68/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Darmawan alias Gembot tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa Fadli Darmawan alias Gembot bin Buang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadli Darmawan alias Gembot bin Buang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam beserta remotenya, 2 (dua) buah speaker warna hitam, 1 (satu) anak kunci bertuliskan Benicio dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rosita ;
 - 1 (satu) obeng positif gagang warna orange, 1 (satu) kunci inggris bertuliskan Chrome Vanadium dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha NMAX AB 4724 RI tahun 2019 warna putih, nomor rangka MH3SG3190KJ819097, nomor mesin G3E4E1786870 beserta STNK an. Rosita Istiningrum d/a Sudagaran TR III/930, RT/RW 045/012, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta dikembalikan kepada saksi Rosita;
6. Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 219/Pid.B/2020/PN Btl.tanggal 7 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 68/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fadli Darmawan alias Gembot bin BUANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Fadsli Darmawan alias Gembot bin Buang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit DVD merk LG warna hitam beserta remotnya, 2 (dua) buah speaker warna hitam, 1 (satu) anak kunci bertuliskan Benicio ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX AB 4724 RI tahun 2019 warna putih, Nomor Rangka MH3SG3190KJ819097, Nomor Mesin G3E4E1786870 beserta STNK an. Rosita Istiningrum d/a Sudagaran TR III/930 RT/RW 045/012, Kel. Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta ;Dikembalikan kepada saksi Rosita Istiningrum;
- 1 (satu) obeng positif gagang warna orange, 1 (satu) kunci inggris bertuliskan Chrome Vanadium ;
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Nomor: 8/Akta.Pid. /2020/PN Btl. Tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 68/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul telah diberitahukan kepada terdakwa Fadli Darmawan alias Gembot bin Buang sebagaimana relaas Nomor 8/Akta.Pid/2020/PN Btl. tanggal 14 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Desember 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana akta penyerahan memori banding Nomor 8/Akta Pid/2020/PN Btl tanggal 14 desember 2020 dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana Rellas Penyerahan Memori Banding Nomor 219/Pid B/2020/PN Btl;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas inzage sesuai dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Desember, Nomor 219/Pid.B/2020/PN Btl. ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Desember 2020 Nomor 219/Pid.B/2020/PN Btl. yang menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara kepada Terdakwa tidak tepat dan belum memenuhi rasa keadilan ;
- Bahwa dengan alasan tersebut, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding ini dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fadli Darmawan alias Gembot bin Buang selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, ternyata Terdakwa tidak menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 68/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 219/Pid.B/2020/PN Btl. tanggal 7 Desember 2020, berkas perkara yang bersangkutan dan memori banding, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan dari Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya ternyata hanya mempersoalkan lamanya ppidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul yang dalam amarnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadli Darmawan alis Gembot bin Buang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1)(2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Desember 2020 Nomor 219/Pid.B/2020/PN Btl. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Desember 2020 Nomor 219/Pid.B/2020/PN Btl. yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 68/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh kami Zaenal Fatoni, S.H. sebagai Hakim Ketua, Komari, S.H., M.Hum. dan Soedibijo Prawiro, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 68/PID/2020/PT YYK. tanggal 23 Desember 2020 , putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sriyadi, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Komari, S.H.,M.Hum.

Zaenal Fatoni, S.H.

Soedibijo Prawiro, S.H.

Panitera Pengganti ,

Sriyadi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 68/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)